

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-undang No.36 Tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Oleh sebab itu semua orang mendambakan hidup sehat dan melakukan berbagai cara untuk memperoleh hidup sehat. Salah satunya dalam mempercantik penampilanya dengan menggunakan berbagai macam kosmetik. Wanita dan kecantikan memang tidak dapat dipisahkan karena kecantikan merupakan sesuatu yang sangat melekat bagi seorang wanita. Berbagai upaya dilakukan agar wanita dapat tampil cantik, salah satunya yaitu dengan bantuan kosmetik. Perilaku tersebut tidak hanya terjadi pada wanita, melainkan kalangan pria juga tidak kalah untuk menggunakan kosmetik. Menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik (BPOM RI, 2019).

Kosmetika sejak dulu dikenal sebagai penunjang penampilan agar tampak lebih menarik. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, beragam kosmetik muncul di pasaran. Namun tidak semua kosmetika itu memenuhi aturan farmasetika yaitu aman, berkhasiat, dan berkualitas (Dyan dan Weni, 2016). Krim pemutih wajah adalah produk yang mengandung bahan aktif yang dapat menekan atau menghambat melanin yang sudah terbentuk sehingga akan memberikan warna kulit yang lebih putih (Cikra, 2015). Sejak dahulu masyarakat Indonesia sudah memanfaatkan tumbuhan sebagai bahan kosmetik dan pengobatan penyakit kulit. Saat ini, *trend* gaya hidup “*back to nature*” semakin meningkat dimana kepercayaan masyarakat terhadap senyawa aktif dari bahan alam relatif lebih aman dibandingkan senyawa-senyawa kimia sintetik. Dari bahan herbal inilah masyarakat menilai bahwa kosmetik yang mengandung bahan-bahan alami akan

terjamin keamanannya. Zat aktif dari krim pemutih herbal biasanya menggunakan ekstrak tumbuh-tumbuhan seperti ekstrak temulawak, delima, dan kedelai. Ekstrak temulawak mengandung senyawa kurkuminoid yang diketahui mempunyai aktivitas antioksidan (Lenny dkk, 2019). Ekstrak delima diketahui memiliki kandungan asam elegat dan asam galat yang menghambat ezim triose, serta punicalagin yang menghambat reaksi dalam mekanisme pembentukan melanin sebagai penyebab dari hiperpigmentasi (Bhakti dkk, 2016). Sedangkan krim dengan ekstrak kedelai mempunyai senyawa flavonoid yang berfungsi sebagai inhibitor tyrosinase, yaitu enzim pembentuk melanin pada kulit (Nunik, 2016) dan hasil yang didapat dari krim pemutih kosmetik herbal ini memerlukan waktu pemakaian yang lama (Kartasapoetra G, 2006). Tetapi dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan, ditemukan kandungan *hidroquinone* dalam krim pemutih di beberapa daerah. *Hydroquinone* ditemukan pada produk krim pemutih yang beredar di Jayapura (Chakti dkk, 2019), Yogyakarta (Astuti dkk., 2016), Kediri (Lailul dan Cikra, 2015), dan Blitar (Afidatul dan Khoirul Nhibad).

Krim Pemutih Herbal mulai tersebar dengan mudah dipasaran, semakin meningkatnya permintaan pasar sehingga produsen pun mengikuti keinginan pasar dan cenderung krim pemutih herbal tanpa ijin edar ini dapat dibeli dengan mudah. Karena harganya yang murah dan dapat mencerahkan wajah dengan cepat tanpa menunggu jangka panjang. Ketidaktahuan konsumen akan efek samping dari krim pemutih herbal tanpa ijin ini juga bisa dijadikan suatu kecenderungan mereka masih tetap menggunakan krim pemutih herbal tersebut. Dengan berbagai kebutuhan tersebut, banyak tempat yang menjual krim pemutih herbal, terutama di Pasar Besar Kepanjen Kabupaten Malang yang merupakan pasar terbesar di Kabupaten Malang. Pasar ini mempunyai tempat yang strategis di tengah keramaian dan berada di pinggir Jalan Raya Banurejo. Sehingga masyarakat akan lebih mudah untuk membeli krim pemutih herbal di pasar tersebut. Selain dari bahan herbal juga digunakan zat pemutih sintetis, salah satunya yaitu *hydroquinone*.

BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) pada akhir tahun 2018 telah memberikan informasi mengenai daftar kosmetik yang berbahaya. BPOM menemukan 112 miliar rupiah kosmetik ilegal dan/atau mengandung bahan dilarang. Kepala BPOM RI, Penny K. Lukito menyampaikan bahwa temuan

kosmetik didominasi oleh produk kosmetik yang mengandung merkuri, hidrokuinon, dan asam retinoat yang mana memiliki efek memutihkan. Kosmetik yang tidak layak edar itu sudah ditarik peredaran dan dimusnahkan. Efek samping penggunaan *hydroquinone* dalam kosmetik pemutih antara lain iritasi kulit, kulit menjadi merah, rasa terbakar, menimbulkan bercak-bercak hitam. Sedangkan efek samping jangka panjang dapat memicu terjadinya kanker kulit, gangguan fungsi ginjal dan hati karena hidrokuinon dapat terakumulasi dalam tubuh. Untuk keperluan medis seperti pengobatan pada penyakit *hyperpigmentasi*, penggunaan hidrokuinon masih diperbolehkan namun harus berada di bawah pengawasan dokter (Muji dkk, 2019). Berdasarkan peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) No. HK.03.1.23.08.11.07517 dan SNI (Standar Nasional Indonesia) nomor 16-4954-1998 tentang Persyaratan Krim Pemutih Kulit telah melarang penggunaan hidrokuinon dalam krim pemutih kulit karena dampak negatif dari senyawa ini termasuk kanker (Tsai dan Hantash, 2008; Mulyasuryani dan Savitri, 2015). Selain itu, *hidroquinone* tidak termasuk bahan yang diperbolehkan pada sediaan krim pemutih wajah, melainkan diperbolehkan sebagai salah satu bahan perekat untuk melekatkan kuku artifisial yang sesuai dengan Peraturan Kepala Badan POM Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.

Berdasarkan SNI (Standar Nasional Indonesia) nomor 16-4954-1998 tentang Persyaratan Krim Pemutih Kulit mengenai larangan penggunaan *hydroquinone* pada krim pemutih kulit, maka dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai analisis kandungan *hydroquinone* terhadap keamanan produk pada Krim Pemutih Herbal di Pasar Besar Kepanjen Kabupaten Malang untuk memberikan informasi faktual terhadap peredaran krim pemutih herbal yang berbahaya bagi kesehatan.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diambil permasalahan sebagai berikut:

- 1.2.1. Apakah terdapat kandungan *hidroquinone* pada krim pemutih herbal yang diperjualbelikkan di pasar Besar Kepanjen Kabupaten Malang

### 1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat diambil batasan masalah sebagai berikut:

- 1.3.1. Luas lingkup hanya membahas tentang kandungan *hidroquinone* pada krim pemutih herbal yang diperjualbelikan di pasar Besar Kepanjen Kabupaten Malang
- 1.3.2. Informasi yang disajikan adalah seputar pengetahuan analisis kandungan *hydroquinone* terhadap keamanan pada krim pemutih herbal yang diperjualbelikan di pasar Besar Kepanjen Kabupaten Malang.

### 1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan batasan masalah tersebut, maka dapat diambil tujuan sebagai berikut:

#### 1.4.1. Tujuan Umum

Mengidentifikasi kandungan *hidroquinone* pada krim pemutih herbal yang diperjualbelikan di pasar Besar Kepanjen Kabupaten Malang

#### 1.4.2. Tujuan Khusus

- a) Menganalisis kandungan *hidroquinone* pada krim pemutih herbal yang diperjualbelikan di Pasar Besar Kepanjen Kabupaten Malang secara kualitatif menggunakan metode pereaksi warna dengan ditandai berubahnya warna menjadi hitam
- b) Menganalisis kandungan *hidroquinone* pada krim pemutih herbal yang diperjualbelikan di Pasar Besar Kepanjen Kabupaten Malang secara kualitatif menggunakan metode Kromatografi Lapis Tipis (KLT) dengan ditandai adanya bercak warna ungu dan nilai Rf yang sama dengan baku standart
- c) Mengetahui standart keamanan krim pemutih herbal yang diperjualbelikan di Pasar Besar Kepanjen Kabupaten Malang berdasarkan SNI No.16-4954-1998 dan BPOM RI No.23 Tahun 2019.

### 1.5. Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan tersebut, maka dapat diambil manfaat sebagai berikut:

#### 1.5.1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan memiliki manfaat:

- a. Memberikan sumbangsih pemikiran bahaya krim pemutih herbal yang tidak sesuai pada peraturan BPOM RI dan SNI No.16-4954-1998
- b. Sebagai referensi penelitian-penelitian berikutnya tentang analisis kandungan *hydroquinone* pada krim pemutih herbal.

#### 1.5.2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memeberikan manfaat

##### a. Bagi penulis

- 1) Menambah wawasan dan pengalaman tentang analisis kandungan bahan berbahaya pada produk kosmetik
- 2) Meningkatkan kemampuan sebagai seorang analis farmasi dan makanan dalam menganalisis kandungan *hydroquinone* pada krim pemutih herbal secara kualitatif.

##### b. Bagi tenaga pendidikan

- 1) Menambah ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran tentang analisis kandungan *hydroquinone* pada krim pemutih herbal.


##### c. Bagi masyarakat

- 1) Menambah ilmu pengetahuan tentang keamanan krim pemutih herbal yang diperjualbelikan di pasar Besar Kepanjen Kabupaten Malang
- 2) Membantu dalam memonitoring peredaran krim pemutih herbal yang tidak sesuai pada peraturan BPOM RI.

##### d. Bagi pemerintah


- 1) Membantu dalam memonitoring dan pengawasan peredaran krim pemutih herbal di pasar Besar Kepanjen Kabupaten Malang
- 2) Membantu pengujian bahan berbahaya pada krim pemutih herbal.

### 1.6. Kerangka Konsep



**Gambar 1. 1** Kerangka Konsep

**Keterangan:**



= variabel yang tidak diteliti



= variabel yang diteliti

**Penjelasan:**

BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) pada akhir tahun 2018 telah memberikan informasi mengenai daftar kosmetik yang berbahaya. BPOM menemukan 112 miliar rupiah kosmetik ilegal dan/atau mengandung bahan dilarang. Kepala BPOM RI, Penny K. Lukito menyampaikan bahwa temuan kosmetik didominasi oleh produk kosmetik yang mengandung merkuri, hidrokuinon, dan asam retinoat yang mana memiliki efek memutihkan. Kosmetik yang tidak layak edar itu sudah ditarik peredaran dan dimusnahkan. Krim pemutih herbal sekarang mulai tersebar dengan mudah di Pasar Besar Kepanjen Kabupaten Malang, karena dianggap terdapat kandungan bahan alami yang dijamin aman bagi kesehatan. Selain itu, harganya yang murah dan efek yang dihasilkan dapat memutihkan wajah dengan waktu cepat tanpa jangka panjang. Tanpa disadari masyarakat bahwa bahan yang dapat memutihkan wajah dengan instan tidak aman bagi kesehatan kulit. Salah satunya adanya kandungan hydroquinone. Kandungan Hydroquinone ini akan di analisis secara kualitatif menggunakan metode reaksi warna dengan reagen  $\text{FeCl}_3$  menurut Afidatul dan Khoirul (2020) dan metode Kromatografi Lapis Tipis sesuai dengan *Standar Operasional Prosedur ASEAN Cosmetic Method* (SOP ACM) INO 03. Hasil yang diperoleh dibandingkan dengan hasil pada SNI (Standar Nasional Indonesia) nomor 16-4954-1998 tentang Persyaratan Krim Pemutih Kulit untuk mengetahui keamanan produk krim pemutih herbal yang diperjualbelikan di pasar Besar Kepanjen Kabupaten Malang. Adanya kandungan hydroquinone ini akan menimbulkan bahaya bagi kesehatan kulit.